

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT *The Audit Committee Charter*

Rincian Administratif	
Pemilik Kebijakan <i>Policy Owner</i>	Corporate Secretariat
Penyimpan Kebijakan <i>Policy Custodian</i>	<ul style="list-style-type: none">• Corporate Secretariat• Risk Policy Division
Versi <i>Version</i>	8.0
Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>	24 Juni June 2025
Kode, Versi/Tanggal Kebijakan Sebelumnya <i>Code, Supersedes Version / Date of Policy</i>	CS-00002-L3, 7.0 / 12 Desember December 2023
Tanggal Kaji Ulang Berikutnya <i>Next Review Date</i>	24 Juni June 2028

<u>Perjanjian Kerahasiaan</u>	<u>Confidentiality Agreement</u>
<p>Dengan mengakses dan menggunakan dokumen ini, Anda mengakui dan setuju bahwa dokumen dan informasi yang terkandung didalamnya merupakan milik PT Bank OCBC NISP, Tbk ("OCBC") dan hanya dapat digunakan oleh personel OCBC yang berwenang untuk keperluan internal OCBC, secara bertanggung jawab dengan menjaga kerahasiaan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku di OCBC. Akses, penggunaan, pengungkapan atau distribusi dokumen ini secara tanpa izin adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan tindakan disipliner termasuk namun tidak terbatas pada pemutusan hubungan kerja, dan merupakan pelanggaran hukum yang dapat ditindaklanjuti OCBC dengan tindakan hukum. Setiap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan ini wajib segera dilaporkan kepada Risk Policy dan Operational Risk Management Division OCBC</p>	<p>By accessing and using this document, you acknowledge and agree that the document and information contained in it are the property of PT Bank OCBC NISP, Tbk ("OCBC") and can only be used by authorized OCBC personnel for internal purposes, in a responsible manner maintain confidentiality in accordance with applicable policies and procedures at OCBC. Unauthorized access, use, disclosure or distribution of this document is a violation that may result in disciplinary action including but not limited to termination of employment, and it's a violation of the law that OCBC may pursue with legal action. Any suspected violation of this provision must be immediately reported to the Risk Policy Department and Operational Risk Management Division of OCBC</p>

RINGKASAN REVISI
SUMMARY OF REVISIONS

Versi Version	Tanggal Revisi Revision Date	Nama/ Dept Name/ Dept	Keterangan	Remarks
1.0	3 November 2006	-	Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 3 November 2006.	Approval of the Board of Commissioners dated 3 November 2006.
2.0	3 Agustus 2012. August 3, 2012	Fungsi Corporate Secretary. Corporate Secretary Function	1. Review Pedoman Komite Audit . 2. Disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 3 Agustus 2012.	1. Review the Audit Committee Charter. 2. Approval of the Board of Commissioners dated August 2012.
3.0	15 November 2013	Fungsi Corporate Secretary Corporate Secretary Function	1. Review Pedoman Komite Audit. 2. Mengganti judul menjadi Piagam Komite Audit. 3. Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan No. IX.I.5. 4. Penyesuaian terhadap Surat Edaran BI No 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum	1. Review the Audit Committee Charter. 2. Change the title into the Audit Committee Charter. 3. Compliance to Bapepam and LK regulation No. KEP-643/BL/2012 dated 7 December 2012 concerning Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee and Regulations No. IX.I.5. 4. Adjustment to the BI Circular Letter No. 15/15 / DPNP dated 29 April 2013 regarding the implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.
4.0	30 Oktober 2015. October 30, 2015.	Fungsi Corporate Secretary Corporate Secretary Function	1. Review Piagam Komite Audit. 2. Menambahkan dan/ atau menyesuaikan isi pengaturan Piagam komite Audit berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh	1. Review the Audit Committee Charter. 2. Adding and/or adjust contents of the Audit Committee Charter based on prevailing laws and regulations, in particular with Regulation of the Indonesian Stock Exchange No. I-A on the Registration of Shares and Equity Other Than Shares Issued by the Listed Company, and the Financial Services

Versi Version	Tanggal Revisi Revision Date	Nama/ Dept Name/ Dept	Keterangan	Remarks
			<p>Perusahaan Tercatat, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan Publik atau Emiten, yaitu sebagai berikut:</p> <p>a. Menambahkan butir pengaturan baru mengenai Tujuan, Latar Belakang, Ruang Lingkup, Landasan Hukum, Etika Kerja, Waktu Kerja, Lain-Lain serta Tanggal Efektif dan Kaji Ulang Berikutnya.</p> <p>b. Menambahkan isi pengaturan Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan dengan ketentuan mengenai larangan anggota Komite berasal dari anggota Direksi, persentase komposisi Pihak Independen dan Komisaris Independen di Komite.</p> <p>c. Menambahkan isi pengaturan Tanggung Jawab dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.</p> <p>d. Menambahkan isi pengaturan Tugas dan Tanggung Jawab terkait Audit Eksternal dengan kewajiban untuk menelaah independensi dan obyektifitas Akuntan Publik serta kecukupan pemeriksaan yang dilakukan Akuntan Publik untuk</p>	<p>Authority's Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or the Public Company, as follows:</p> <p>a. Add new provisions regarding Background, Purpose, Scope, Legal Background, Work Ethics, Working Time, Others and also the Effective Date and the Next Review Date.</p> <p>b. Add contents of the Composition, Criteria and Term of Office with provisions related to the prohibition of the Audit Committee members come from members of the Board of Directors, the composition percentage of the Independent Party and Independent Commissioner in the Audit Committee.</p> <p>c. Add the contents of Responsibility arrangement with duty and responsibility to conduct an examination on suspected wrong decision made in the Board of Directors meeting or the wrong implementation of the decision.</p> <p>d. Add content of Duties and Responsibilities of External Audit to Review the independency and objectivity of Public Accountant as well as the adequacy of the examination conducted by the public accountant to ensure that all</p>

Versi Version	Tanggal Revisi Revision Date	Nama/ Dept Name/ Dept	Keterangan	Remarks
			<p>memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.</p> <p>3. Disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Oktober 2015.</p>	<p>significant risks that need to be considered.</p> <p>3. Approved by the Board of Commissioners dated October 30, 2015.</p>
5.0	<p>20 Oktober 2017.</p> <p>October 20, 2017.</p>	<p>Fungsi Corporate Secretary</p> <p>Corporate Secretary Function</p>	<p>Revisi pada Bab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LATAR BELAKANG: Menghapus Butir 1.4 tentang pemutakhiran Piagam Komite Audit, karena Bab ini berisi tentang Latar Belakang perlu disusunnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. 2. LANDASAN HUKUM: Mengganti Peraturan Bapepam dan BI menjadi POJK atau SEOJK pada butir 4.7 dan 4.9, serta menambahkan peraturan baru pada Butir 4.8, 4.10, 4.13, 4.14. 3. Penambahan Bab Baru: KEBIJAKAN TERKAIT dan DEFINISI. 4. TUGAS, TANGGUNG JAWAB: Menambahkan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit (Butir 8.2.1, 8.2.2, 8.2.6, 8.2.14, dan 8.2.15), tugas dan tanggung jawab Komite Audit sehubungan dengan Audit Eksternal (Butir 8.4.2 dan 8.4.3). 5. WEWENANG: Menghapus kewenangan Komite Audit untuk memberikan rekomendasi penunjukkan Auditor External, Karena sudah tercakup dalam Tugas dan Tanggung Jawab (Butir 8.2.6). 	<p>Revisions on the following Chapters:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BACKGROUND: Delete Point 1.4 regarding the Audit Committee Charter update, as this Chapter contains Background of the need for the formulation of the Audit Committee Charter. 2. LEGAL BACKGROUND: Convert Bapepam and BI Regulations to POJK or SEOJK in Points: 4.7 and 4.9, and add new regulations in Point 4.8, 4.10, 4.13, 4.14. 3. Added New Chapter: RELATED POLICIES and DEFINITIONS. 4. DUTIES, RESPONSIBILITIES: Add the Duties and Responsibilities of the Audit Committee (Points 8.2.1, 8.2.2, 8.2.6, 8.2.14, and 8.2.15), and the duties and responsibilities in relation to the External Audit (Points: 8.4.2 and 8.4.3). 5. AUTHORITY: Delete the authority to provide recommendations for the appointment of the External Auditor, as it was already covered in Duties and Responsibilities (Point 8.2.6). 6. EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE:

Versi Version	Tanggal Revisi Revision Date	Nama/ Dept Name/ Dept	Keterangan	Remarks
			6. TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA: Menyesuaikan tanggal kaji ulang menjadi 3 (tiga) tahun sesuai dengan PSAS.	Adjust the review date to 3 (three) years according to PSAS.
6.0	27 Oktober 2020. October 27, 2020	Corporate Secretary Corporate Secretary	1. BAB 6.0 – TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Menambah ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit sehubungan dengan Audit Intern (Butir 6.5). 2. BAB 13.0 - KEBIJAKAN TERKAIT Menambah Kebijakan terkait, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penerapan Tata Kelola Bank, Kode Kebijakan CD-00002-L3. • Piagam Audit Intern, Kolde Kebijakan: IA-00001-L3. 3. LAMPIRAN - LANDASAN HUKUM: <ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan peraturan baru, yaitu: POJK No.1/ POJK.03/ 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum. • Menghapus peraturan yang sudah tidak berlaku atau tidak terkait, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. - UU No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah. - PBI No. 13/2/PBI/2011 tentang Penerapan 	1. CHAPTER 6.0 – DUTIES AND RESPONSIBILITIES Add the provision of Audit Committees Duties and Responsibilities related to Internal Audit (Item 6.5). 2. CHAPTER 13.0 – RELATED POLICIES <ul style="list-style-type: none"> • Guidelines of Corporate Governance Implementation, Policy Code CD-00002-L3. • Internal Audit Charter, Policy Code: IA-00001-L3 3. APPENDIX – LEGAL BASIS: <ul style="list-style-type: none"> • Add new regulation: POJK No.1/ POJK.03/ 2019 dated 28 January 2019 concerning the Implementation of Internal Audit in Commercial Bank. • Delete the revoked and non-related regulations, as follows: <ul style="list-style-type: none"> - Law No. 8 Year 1995 concerning the Capital Market. - Law No. 21 Year 2008 dated 16 Juli 2008 concerning Sharia Banking. - PBI No. 13/2/PBI/2011 concerning the Implementation of Compliance Function of Commercial Bank.

Versi Version	Tanggal Revisi Revision Date	Nama/ Dept Name/ Dept	Keterangan	Remarks
			Fungsi Kepatuhan Bank Umum. - POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. - Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. - Surat Edaran Bursa Efek Indonesia No. 00001/ BEI/02-2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penjelasan Mengenai Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perusahaan Tercatat.	- POJK No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 concerning Implementation of Risk Management of Commercial Bank. - SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning Implementation of Risk Management of Commercial Bank. - Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014 concerning Amendment to Rule No. I-A concerning Listing of Shares (Stock) and Equity-Type Securities Other than Stock Issued by the Listed Company. - Circular Letter of Indonesia Stock Exchange No. 00001/BEI/02-2014 dated 4 February 2014 concerning Description of Independent Commissioner and Independent Director Term of Office of Issuer Company.
7.0	12 Desember December 2023	Corporate Secretariat	Kaji ulang kebijakan dengan perubahan material sebagai berikut: 1. Perubahan nama unit kerja sesuai dengan struktur organisasi.	Policy review with material changes as follows: 1. Change in the name of the working unit in accordance with the organizational structure. 2. CHAPTER 4.0 COMPOSITION,

Versi Version	Tanggal Revisi Revision Date	Nama/ Dept Name/ Dept	Keterangan	Remarks
			2. BAB 4.0 KOMPOSISI, KRITERIA, DAN MASA JABATAN <ul style="list-style-type: none"> - Butir 4.1. Menegaskan ketentuan bahwa anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen. - Butir 4.1.b.ii. Mengganti ketentuan kriteria salah seorang pihak independen berlatar belakang hukum atau perbankan menjadi perbankan syariah. - Butir 4.2. Menambahkan ketentuan bahwa anggota DPS dapat menjadi anggota Komite Audit. - Butir 4.6 tentang larangan Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen untuk merangkap jabatan pada perusahaan finansial lain. 3. BAB 5.0 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB <ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan butir 5.6 mengenai tugas Komite sehubungan dengan Audit Intern. 4. BAB 6.0 KEWENANGAN <ul style="list-style-type: none"> - Menambahkan butir 6.6 untuk menegaskan bahwa Komite Audit memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite. 5. BAB 7.0 ETIKA KERJA	CRITERIA, AND TERM OF OFFICE <ul style="list-style-type: none"> - Point 4.1. Emphasize the requirement that all members of the Audit Committee shall be entirely independent. - Point 4.1.b.ii. Revise the provision of criteria for one of the independent parties with a legal or banking background into Islamic banking background. - Point 4.2. Add a provision that SSB members may become members of the Audit Committee. - Add Point 4.6 regarding restriction for independent party of committee members from holding concurrent position in other financial company. 3. CHAPTER 5.0 DUTIES AND RESPONSIBILITIES <ul style="list-style-type: none"> - Adjust Point 5.6 regarding the Committee's duties in relation to Internal Audit. 4. CHAPTER 6.0 AUTHORITY <ul style="list-style-type: none"> - Add Point 6.6 to emphasize that the Audit Committee has the authority to conduct activities in the implementation of the Committee's duties and responsibilities. 5. CHAPTER 7.0 WORK ETHICS <ul style="list-style-type: none"> - Add Point 7.2 regarding the work ethics of Independent Parties. 6. CHAPTER 9.0 MEETING AND

Versi Version	Tanggal Revisi Revision Date	Nama/ Dept Name/ Dept	Keterangan	Remarks
			<ul style="list-style-type: none"> - Menambahkan butir 7.2 mengenai etika kerja Pihak Independen. 6. BAB 9.0 RAPAT DAN TATA KERJA - Butir 9.1. Mengganti ketentuan mengenai pengadaan rapat dari 1 (satu) kali setiap triwulan menjadi 1 (satu) kali setiap bulan. 7. BAB 10.0 EVALUASI KINERJA Menambahkan Bab baru tentang Evaluasi Kinerja Komite 8. LANDASAN HUKUM Mengupdate regulasi - POJK No. 55/POJK.03/2016 dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. - POJK No. 17 /POJK.03/2017 dengan POJK No. 9/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. 	<p>WORKING PROCEDURE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Point 9.1. Revise the provision of meetings from 1 (one) time every quarter to 1 (one) time every month. 7. CHAPTER 10.0 PERFORMANCE EVALUATION Add a new Chapter on Committee Performance Evaluation. 8. LEGAL BASIS Update legal Basis: - POJK No. 55/POJK.03/2016 to POJK No. 17 Year 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. - POJK No. 17/POJK.03/2017 to POJK No. 9/2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
8.0	Xxx Juni June 2025	Corporate Secretariat	<p>Kaji ulang kebijakan dengan perubahan material sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah judul dokumen dalam Bahasa Indonesia menjadi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. 	<p>Policy review with non-material changes as follow:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Change title of document in Indonesian with Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Versi Version	Tanggal Revisi Revision Date	Nama/ Dept Name/ Dept	Keterangan	Remarks
			2. BAB 3.0 – DEFINISI - Butir 3.4 : Penyesuaian definisi Tata Kelola Yang Baik Pada Bank 3. BAB 4.0 – KOMPOSISI, KRITERIA, DAN MASA JABATAN - Butir 4.1 : Penambahan ketentuan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit; - Butir 4.8 : Penyesuaian terkait larangan anggota Komite Audit yang berasal dari Direksi Bank atau bank lain; 4. BAB 5.0 – TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB - Butir 5.2.2 (b) dan (d) : Penyesuaian tugas dan tanggung jawab Komite Audit terkait pemantauan dan evaluasi; - Butir 5.4.2 : Penambahan ketentuan terkait rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan AP atau KAP pengganti; - Butir 5.6.7 : Perubahan ketentuan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit terkait Audit Intern - Butir 5.8.5 (b) : Penambahan ketentuan terkait tanggung jawab	2. CHAPTER 3.0 – DEFINITION - Point 3.4 : Adjustment definition of Good Governance in The Bank 3. CHAPTER 4.0 – COMPOSITION, CRITERIA, AND TERM OF OFFICE - Point 4.1 : Additional provision related to appointment and dismissal of the Committee Audit member; - Point 4.8 : Adjustment of prohibition of Audit Committee Member that from the Bank’s Director or from the other bank. 4. CHAPTER 5.0 – DUTIES AND RESPONSIBILITIES - Item 5.2.2 (b) and (d) Adjustment of the duties and responsibilities of the Audit Committee related to monitoring and evaluation; - Point 5.4.2 : Additional provision related the recommendation to BOC of replacement AP and/or KAP; - Point 5.6.7 : Adjustment provision related roles and responsibilities of Audit Committee in relation with Internal Audit - Point 5.8.5 (b) : Additional provision related to responsibility of the

Versi Version	Tanggal Revisi Revision Date	Nama/ Dept Name/ Dept	Keterangan	Remarks
			<p>Komite Audit dalam hal terdapat pengaduan dan/atau pelaporan terkait proses akuntansi dan pelaporan keuangan;</p> <p>5. BAB 9.0 – RAPAT DAN TATA KERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Butir 9.1 : Penyesuaian ketentuan terkait metode rapat yang dilakukan oleh Komite Audit (online dan/atau offline); - Butir 9.3 : Penyesuaian ketentuan terkait mayoritas kehadiran pada Rapat Komite Audit; <p>6. BAB 11.0 – TANGGUNG JAWAB PELAPORAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Butir 11.3 : Penyesuaian ketentuan terkait kewajiban Komite Audit untuk pembuatan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank. <p>7. BAB 12.0 – LAIN – LAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Butir 12.3 : Penambahan ketentuan terkait dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang wajib dimuat 	<p>Audit Committee if there's any report related to the accounting process and financial reporting.</p> <p>5. CHAPTER 9.0 – MEETING AND WORKING PROCESURES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Point 9.1 : Adjustment of provision related to Audit Committee meeting method (online and/or offline); - Point 9.3 : Adjustment of provision related to attendance majority in Audit Committee Meeting. <p>6. CHAPTER 11.0 – REPORTING RESPONSIBILITY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Point 11.3 : Adjustment of provision related to the obligation of Audit Committee to made an annual report related to Audit Committee's activity that disclosed in the Bank's Annual Report. <p>7. CHAPTER 12 – OTHERS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Point 12.3 : Additional provision related to Audit Committee Charter that must be publish in the Bank's website.

Versi Version	Tanggal Revisi Revision Date	Nama/ Dept Name/ Dept	Keterangan	Remarks
			<p>dalam laman (website) Bank.</p> <p>8. LANDASAN HUKUM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian penamaan ketentuan pada Butir 1 dan Butir 2; - Menambahkan peraturan baru: <ul style="list-style-type: none"> a. POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank; b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum; c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tentang Pengkomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang diaudit di Pasar Modal; d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan 	<p>8. LEGAL BASIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adjustment naming of regulation in Point 1 and point 2; - Add new regulation: <ul style="list-style-type: none"> a. POJK No. 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting; b. Financial Services Authorities Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning Implementation Internal Audit in Commercial Bank; c. Financial Services Authorities Regulation No. 30 Year 2024 concerning The Communication of Key Audit Matters in the Public Accountant's Report on Audited Financial Statements in The Capital Market d. Financial Services Authority Circular Letter No. 18/SEOJK.03/2023 dated 6 November 2023 concerning the Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting

Versi Version	Tanggal Revisi Revision Date	Nama/ Dept Name/ Dept	Keterangan	Remarks
			Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; e. Kode Etik Bank yang berlaku; f. Kode Etik Komite Audit PT Bank OCBC NISP Tbk yang berlaku	Firms in Financial Services Activities; e. Bank's Code of Conduct that prevail; f. Code of Ethics of Audit Committee PT Bank OCBC NISP Tbk that prevail

DAFTAR ISI / CONTENTS

1.0	LATAR BELAKANG <i>BACKGROUND</i>	14
2.0	TUJUAN <i>PURPOSE</i>	15
3.0	DEFINISI <i>DEFINITIONS</i>	15
4.0	KOMPOSISI, KRITERIA DAN MASA JABATAN <i>COMPOSITION, CRITERIA AND TERMS OF OFFICE</i>	16
5.0	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB <i>DUTIES AND RESPONSIBILITIES</i>	19
6.0	KEWENANGAN <i>AUTHORITY</i>	26
7.0	ETIKA KERJA <i>WORK ETHICS</i>	26
8.0	WAKTU KERJA <i>WORKING TIME</i>	26
9.0	RAPAT DAN TATA KERJA <i>MEETING AND WORKING PROCEDURES</i>	27
10.0	EVALUASI KINERJA <i>PERFORMANCE EVALUATION</i>	27
11.0	TANGGUNG JAWAB PELAPORAN <i>REPORTING RESPONSIBILITY</i>	28
12.0	LAIN-LAIN <i>OTHERS</i>	28
13.0	KEBIJAKAN TERKAIT <i>RELATED POLICIES</i>	28
14.0	TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA <i>EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE</i>	29

LANDASAN HUKUM | *LEGAL BASIS*

POLICY APPROVAL

1.0 LATAR BELAKANG

- 1.1 Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik. Di dalam pelaksanaannya, PT Bank OCBC NISP Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai "Bank") berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
- 1.2 Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Bank maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasannya dalam mengawasi kualitas dan integritas proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian intern, proses audit, tata kelola dan dalam proses untuk melakukan pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundangan yang berlaku. Komite Audit melaksanakan fungsi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundangan yang berlaku.
- 1.3 Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) mengenai penerapan tata kelola yang baik, Komite Audit dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya harus memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit.

1.0 BACKGROUND

- 1.1 In order to improve the performance of the Bank, protecting the interests of *stakeholders*, and improve compliance with prevailing laws and regulations, and ethical values generally accepted in the banking industry, the implementation of good corporate governance is required. In practice, PT Bank OCBC NISP Tbk. (hereinafter referred to as the "Bank") has implemented Good Corporate Governance which is based on five principles: transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness in accordance to Bank Indonesia Regulation and other related prevailing laws and regulations.
- 1.2 Since the duties and and functions of the Board of Commissioners in monitoring the Bank are more complex, therefore it requires the Audit Committee, which is established by and responsible to the Board of Commissioners to carry out its duties and functions. The Audit Committee is appointed by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in fulfilling its oversight duties and responsibilities in overseeing the quality and integrity of the financial reporting process, internal control systems, audit processs, governance and in the process for monitoring compliance with prevailing rules and regulations. The Audit Committee performs the functions as stipulated in the prevailing regulations.
- 1.3 Based on Financial Service Authority's Regulation (OJK) concerning the implementation of good corporate governance (GCG), the Audit Committee, in order to implement its duties and responsibilities, must have work rules and procedures that must be known and binding for every member of the Audit Committee.

2.0 TUJUAN

- Piagam Komite Audit ini ditujukan untuk:
- 2.1 Memberi batasan-batasan yang diantaranya mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang; komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan; tata cara dan prosedur kerja; kebijakan penyelenggaraan rapat.
 - 2.2. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Komite Audit yang selama ini telah dijalankan.

2.0 PURPOSE

- This Audit Committee Charter is aimed to:
- 2.1 Provide scope, which include duty, responsibility and authority, composition, structure and membership requirement, working procedures, policy of the Audit Committee Meeting
 - 2.2. Confirm the agreement among members of the Audit Committee which has been performed.

3.0 DEFINISI

- 3.1 **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- 3.2 **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- 3.3 **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- 3.4. **Tata Kelola yang Baik Pada Bank** adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku sesuai dengan POJK

3.0 DEFINITION

- 3.1 **The Audit Committee** is committee established by and responsible to the Board of Commissioners to assist the implementation of duties and functions of the Board of Commissioners.
- 3.2 **Independent Commissioner** is a BOC member who has no financial, management, share ownership, and/or family relationship with members of the BOD, other members of the BOC, and/or controlling shareholders including Commissioners, and/or controlling shareholders including the last controlling shareholder, or a relationship relationship with the Bank that may affect the ability of the person concerned to act independently.
- 3.3 **The Independent Party** is a party from outside the Bank who has no financial relationship, management, share ownership and / or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and / or controlling shareholders, or relationship with the Bank that may affect the ability to act independently.
- 3.4. **Good Governance in The Bank** is the structure, process, and ~~mechanism~~ of the Bank's management mechanism for the fulfilment implementation of the Bank's business activities that pay attention to the interests of all relevant stakeholders, create and optimize the company's value in the Bank in a sustainable manner, and in accordance with the prevailing laws and regulations, ethics, principle, and applicable practice that are referred to POJK No. 17 year 2023 concerning of Good Corporate

No. 17 Tahun 2023 terkait Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

Governance for the Commercial Bank including its amendment from time to time.

- 3.5 **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara.
- 3.6 **Akuntan Publik** (selanjutnya disingkat AP) adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
- 3.7 **Kantor Akuntan Publik** (selanjutnya disingkat KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
- 3.8 **Rapat Umum Pemegang Saham** (selanjutnya disebut "RUPS") adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

- 3.5 **The Executive Officer** is an officer directly responsible to the Board of Directors or has significant influence on the Bank's policies and / or operations, including division heads, regional heads, branch offices, functional heads of office at least equivalent to heads of branch offices, risk management unit, head of compliance work unit, and head of internal audit work unit and / or other equivalent official.
- 3.6 **Public Accountant** (hereinafter referred to as PA) is a person who has obtained permission to provide services as referred to in the Law concerning Public Accountant.
- 3.7 **Public Accounting Firm**, (hereinafter referred to as PAF), is a business entity established under the provisions of statutory regulations and obtaining business licenses as referred to in the Law on Public Accountants.
- 3.8 **The General Meeting of Shareholders** (hereinafter referred to as "GMS") is an organ of Issuer or Public Company that has authority not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as stipulated in the Law on Limited Liability Companies and / or Articles of Association.

4.0 KOMPOSISI, KRITERIA DAN MASA JABATAN

- 4.1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 4.2 Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen, paling sedikit terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua.
 - b. Pihak Independen:
 - i. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau akuntansi; dan

4.0 COMPOSITION, CRITERIA AND TERM OF OFFICE

- 4.1. The appointment and dismissal of audit committee members is carried out by the Board of Directors based on a resolution of the Board of Commissioner's meeting.
- 4.2 Audit Committee members must be entirely independent, at least comprising of:
 - a. One (1) person of Independent Commissioner and
 - b. Independent Parties:
 - i. 1 (one) person has expertise in finance or accounting; and

<p>ii. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang perbankan syariah.</p> <p>Keahlian pihak independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.</p> <p>c. Salah 1 (satu) anggota wajib memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.</p>	<p>1. 1 (one) person has expertise in Islamic banking.</p> <p>The expertise of the independent party is proven at least by having a competency certificate that supports the implementation of the committee's functions and responsibilities.</p> <p>c. 1 (one) member must have an educational background and expertise in accounting and finance.</p>
<p>4.3. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota Komite Audit.</p>	<p>4.3. 1 (one) member of the Syariah Supervisory Board may be a member of the Audit Committee.</p>
<p>4.4. Komite Remunerasi dan Nominasi merekomendasikan pengangkatan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.</p>	<p>4.4. The Remuneration and Nomination Committees (RNC) recommends the appointment of members and chairman of the Audit Committee to the BOC for their approval.</p>
<p>4.5. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan hanya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	<p>4.5. The term of office of the Audit Committee members shall be no longer than the term of office of BOC in accordance with the Bank's Article of Association and may be reappointed only for another term based on the RNC recommendation.</p>
<p>4.6. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite pada satu komite lainnya, kecuali Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>4.6. Chairman of the Audit Committee can only be the chairman in one other committee under BOC, except for Integrated Governance Committee.</p>
<p>4.7. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen tidak dapat merangkap jabatan pada perusahaan finansial lain (termasuk bank, perusahaan keuangan, asuransi, sekuritas, modal ventura, dan lainnya).</p>	<p>4.7. Independent Party of Committee members shall not hold concurrent positions in other financial company (including banks, financial companies, insurance, securities, venture capital, and others).</p>
<p>4.8. Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank maupun pada bank lain.</p>	<p>4.8. Audit Committee members must not be from members of the Board of Directors, either in the Bank or from the other bank.</p>
<p>4.9. Keanggotaan Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki integritas yang tinggi, ahlak dan moral yang baik, kapabilitas, pengetahuan dan pengalaman yang relevan, kemampuan komunikasi yang baik.2. Memahami aspek keuangan agar dapat memahami kegiatan usaha bank, laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan	<p>4.9. The membership of the Audit Committee shall meet the following requirements:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Have a high integrity, relevant capability, knowledge and experience and good communication skills.2. Understanding the financial aspects in order to understand the activities of the Bank, financial report, the Bank's business particularly related to services

- layanan jasa atau kegiatan usaha bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-perundangan di bidang pasar modal dan perbankan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Bersedia untuk meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional.
 4. Bukan orang dalam dari kantor jasa profesional seperti Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai atau jasa konsultasi lain yang memberikan jasa kepada bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 5. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
 6. Tidak memiliki, baik secara langsung atau tidak langsung, saham Bank (jika anggota memiliki saham karena suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan dalam waktu enam (6) bulan setelah diperolehnya saham tersebut).
 7. Tidak memiliki afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
 8. Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kegiatan usaha Bank.
- 4.10 Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit pada Bank, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank,
- or business of the bank, the audit process, risk management, and laws and regulations in the field of capital markets and banking, as well as other related regulations.
3. Willing to enhance his competency through continuing education and professional development.
 4. Shall not be an insider of professional firms providing services to the Bank in the last six (6) months, such as public accounting firms, legal consultant or appraisal company or others who provide assurance services, non-assurance services, appraiser or other consulting services that provide services to the bank within last 6 (six) months.
 5. Not the people who work or have the authority and responsibility for planning, directing, controlling or supervising activities of the Bank within last 6 (six) months, unless an Independent Commissioner.
 6. Shall not own, directly or indirectly, Bank's shares (if the members hold shares caused by a legal event, such shares shall be disposed within six (6) months after obtaining the shares).
 7. Has no affiliation with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or majority shareholders of the Bank.
 8. Shall not have a business relationship, either directly or indirectly related to the business activities of the Bank
- 4.10. Former member of the Board of Directors or Executive Officers of Banks or parties who have a relationship with a bank that could affect its ability to act independently cannot be an independent party as a member of the Audit Committee of the related Bank, before undergoing a waiting period (cooling off) for 6 (six) months. The definition of waiting period (cooling off) is the interval between the end of the related position effectively that the resignation is stated in writing as a member of the Board of Directors or Executive Officers or other parties who have a relationship with the Bank, with the appointment of the party concerned effectively as an Independent Party.

dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.

- 4.11 Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen sebagaimana dimaksud butir 4.9., tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan.
- 4.12 Dalam hal terjadi kekosongan posisi Ketua dan Anggota Komite Audit, maka Bank harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Bab 4.0 dari Piagam Komite Audit ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4.11 The provisions of cooling off period to become an independent party as referred in Point 4.9 does not apply to former members of the Board of Directors or Executive Officers whose who perform supervisory function at least 6 (six) months.

4.12 In the event of the vacancy of the Chairman and Members of the Audit Committee, the Bank should fill the vacant position no later than 6 (six) months after the vacancy occurs, to meet the requirements as set out in point 4.0 of this Audit Committee Charter and prevailing regulations.

5.0 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Komite Audit harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 5.2. Tugas dan tanggung Jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1 diatas, Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas satuan kerja Audit Intern.
 - b. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan.
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK;
 - d. Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank untuk

5.0 DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- 5.1 The Audit Committee shall act independently in carrying out its duties and responsibilities.
- 5.2. The duties and responsibilities of the Audit Committee shall be to:
1. Monitor and evaluate audit planning and execution as well as monitor the follow up of the audit results in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.
 2. In order to carry out its duties as referred to in point 5.2.1 above, the Audit Committee shall conduct monitoring and evaluation of at least the following:
 - a. Implementation of internal audit duties.
 - b. Conformity of financial statements with financial accounting standards and OJK regulations regarding recording financial transactions.
 - c. Follow up by BOD on the finding of internal audit, public accountant, and OJK supervision result;
 - d. Implementation of internal control's policy and procedure in the process of Bank's financial reporting for the recommendations purposes to

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain guna meyakini integritas dari proses pelaporan keuangan Bank.
3. Menelaah informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Bank termasuk laporan keuangan, proyeksi dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Bank.
4. Menelaah ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kegiatan Bank.
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup audit dan jumlah honorarium yang diajukan, untuk disampaikan kepada RUPS.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank
8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Bank.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Intern.
11. Melakukan kewenangan tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.
12. Melakukan evaluasi mandiri setiap tahun terhadap kinerja Komite Audit.
- BOC, among others to ensure the integrity of the Bank's financial reporting process.
3. Review financial information which will be issued by the Bank including the financial statements, projections and other statements related to the financial information of the Bank.
4. Review compliance with laws and regulations relating to the Bank activities.
5. Provide an independent opinion in the event of disagreements between management and the independent auditors.
6. Provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of independent auditors on the basis of its independence, the scope of audit and proposed fee, to GMS for approval.
7. Review the complaints on the improprieties of the Bank's accounting process and financial reporting practices.
8. Conduct an examination on suspected wrong decision made in the Board of Directors meeting or the wrong implementation of the decision. The examination can be carried out by the Audit Committee, or an independent party appointed by the Audit Committee at the expense of the Bank.
9. Maintain the confidentiality of the Bank's documents, data and information.
10. Recommend to the Board of Commissioners on the approval of the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit.
11. Undertake any such other assignment as may be requested by the Board of Commissioners.
12. Conduct annually a self-evaluation of the performance of the Audit Committee.

- | | |
|--|--|
| <p>13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.</p> <p>14. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.</p> | <p>13. Review and advise the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest.</p> <p>14. Conduct evaluation on the audit services for historical annual financial information by Public Accountant and / or Public Accounting Firm.</p> |
| <p>5.3. Sehubungan dengan proses audit, Komite Audit :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjaga terpeliharanya jalur komunikasi yang efektif antara Akuntan Publik, Audit Internal, Direksi dan Dewan Komisaris.2. Melakukan review terhadap ruang lingkup dan hasil audit Akuntan Publik, Internal Audit, dan kepatuhan dan efektifitasnya dan melaporkan temuan yang signifikan kepada Dewan Komisaris.3. Mengadakan pertemuan, sesuai kebutuhan, setidaknya sekali setahun, dengan Akuntan Publik, Audit Internal dan Manajemen dalam pertemuan tersendiri untuk mendiskusikan hal-hal khusus dengan Komite Audit. | <p>5.3. In respect to Audit Process, the Audit Committee shall:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Maintain effective communication channels between the independent auditors, Internal Audit, the Board of Director and the Board of Commissioners.2. Review the scope and results of external audit, internal audit, and compliance and their effectiveness, and to report to the Board of Commissioners on significant findings, and3. Meet, as required, at least once a year, with the external auditors, Internal Audit and management in separate sessions to discuss any matters that the Audit Committee or these groups believe should be discussed privately with the Audit Committee. |
| <p>5.4 Sehubungan dengan Audit Eksternal, Komite Audit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank.2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris atas penunjukan AP dan/ atau KAP baru dalam hal AP dan/ atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS Tahunan Bank tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan profesional.3. Dalam hal menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.1., Komite Audit harus mempertimbangkan: | <p>5.4 In respect of external audit, the Audit Committee shall:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Recommend to the Board of Commissioners on the appointment, re-appointment and discharge of public accountant (PA) and Public Accounting Firm (PAF) at any Annual General Meeting of the Bank.2. Recommend to the Board of Commissioners the new PA and/or PAF, in the event the PA and/or PAF that has been decided in the Bank's Annual GMS are unable to complete the audit services of annual historical financial information during the professional assignment period.3. In regard to the recommendations referred to in item 5.4.1, the Audit Committee shall consider:<ol style="list-style-type: none">a. Independence of PA, PAF, and employee of the PAF. |

- a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b. ruang lingkup audit;
 - c. imbalan jasa audit;
 - d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. potensi risiko atas pengadaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu cukup panjang; dan/atau;
 - h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
4. Komite audit juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, paling sedikit melalui:
- a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi pertentangan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik.
6. Menelaah independensi dan objektivitas AP.
7. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
8. Akuntan Publik berhak hadir dan didengarkan pada rapat Komite Audit dan sebaliknya Komite Audit dapat meminta Akuntan Publik untuk hadir
- b. Audit scope
 - c. Audit fee
 - d. Expertise and experience of PA, PAF, and employee of the PAF.
 - e. Methodology, technic, and audit facilities used by the PAF
 - f. the benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through the replacement of PA, PAF, and employee of the PAF.
 - g. potential risks of audit services by the same PAF in a long period of time; and / or;
 - h. the result of evaluation on the implementation of audit service for the historical financial information by PA and PAF, in the previous period, if any.
4. The audit committee also evaluates the audit services for annual historical financial information conducted by AP and / or KAP, at least through:
- a. conformity of audit implementation by Public Accountant and / or Public Accounting Firm with applicable audit standards;
 - b. adequacy of fieldwork time;
 - c. assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sample test; and
 - d. recommendations for improvements provided by Public Accountant and / or Public Accounting Firm.
5. Provide an independent opinion in the event of disagreements between the Board of Directors and the public accountant.
6. Review the independence and objectivity of the PA.
7. Conduct a review of the adequacy of the audit conducted by the PA to ensure that all significant risks have been considered.
8. The Public Accountant have the right to attend and be heard at the meeting of the Audit Committee and the Audit Committee may require the external

	dalam rapat Komite, termasuk rapat dengan Komite Audit tanpa kehadiran Direksi.		auditors to attend any meeting, including a meeting without the presence of the Board of Directors.
5.5	Komite audit berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	5.5	The audit committee plays a role and carries out its duties and responsibilities in accordance with OJK regulations regarding the use of public accountant and public accounting firms in financial services activities.
5.6	Sehubungan dengan Audit Intern, Komite Audit: <ol style="list-style-type: none">1. Memastikan bahwa SKAI bekerja secara independen, memiliki sumber daya yang memadai, dan diberi kedudukan yang layak di dalam Bank, dan senantiasa meyakinkan independensi dan objektivitas Internal Audit.2. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern.3. Memastikan kemandirian Audit Intern dengan adanya penyampaian laporan secara langsung oleh Kepala Audit Intern kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit).4. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.5. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan dan memiliki akses tidak terbatas kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, auditor ekstern, dan OJK.6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, anggaran SKAI dan Piagam Internal Audit.7. Menerima dan meninjau laporan dari Internal Audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, <i>fraud</i>, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemilihan	5.6	In respect of internal audit, the Audit Committee shall: <ol style="list-style-type: none">1. Ensure that Internal Audit Division work independently, is adequately resourced and continues to have appropriate standing within the Bank, and to keep under review the independence and objectivity of Internal Audit.2. Monitor and review the effectiveness of internal audit implementation.3. Ensure the independence of Internal Audit will be maintained by direct submission of the internal audit reports by Head of Internal Audit to the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee).4. Ensure that Internal Audit Unit upholds integrity in the performance of its duties.5. Ensure that Internal Audit Unit communicates with and has unlimited access to the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, external auditors, and OJK.6. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of the audit plan, scope, budget of the Internal Audit Unit and Internal Audit Charter.7. Receive and review reports of from Internal Audit and ensure that the Board of Directors takes the necessary corrective actions promptly to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies, laws and regulations, or other issues identified and reported by Internal Audit Unit.8. Provide recommendations to Board of Commissioners on the selection of

	<p>pengendali mutu independen ekstern untuk mengkaji ulang kinerja SKAI.</p>		<p>external quality reviewer to perform Internal Audit Unit performance.</p>
	<p>9. Mengevaluasi pelaksanaan audit berdasarkan rencana audit intern yang telah disusun dan mengkaji hasil pengendali mutu independen ekstern dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.</p>		<p>9. Evaluate the audit realization based on developed internal audit plan and review the result of external quality reviewer and report the evaluations results to Board of Commissioners.</p>
	<p>10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.</p>		<p>10. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the annual remuneration for Internal Audit Unit as a whole and performance rewards.</p>
5.7	<p>Sehubungan dengan pengendalian internal maka Komite Audit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menelaah kecukupan sistem internal Bank mengenai pengendalian keuangan, pengendalian operasional dan pengendalian kepatuhan yang ditetapkan oleh Manajemen2. Memantau tindak lanjut yang tepat atas rekomendasi yang diberikan oleh Internal Audit, AP, OJK, dan Badan Pengawas lainnya.3. Melakukan review atas upaya Manajemen dalam meningkatkan <i>risk awareness</i> dan budaya pengendalian.	5.7	<p>In respect of internal control, the Audit Committee shall:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Review the adequacy of the Bank's system of internal financial controls, operational controls and compliance controls established by Management.2. Monitor the proper follow up of recommendations issued by internal auditors, external auditors, OJK and other regulatory bodies.3. Conduct a review of the Management's efforts to enhance the risk awareness and control culture.
5.8	<p>Sehubungan dengan pelaporan keuangan, Komite Audit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menelaah laporan keuangan yang dimuat dalam laporan tahunan Bank untuk memastikan baik pengungkapan dan isi laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.2. Menelaah perubahan prinsip akuntansi untuk meyakinkan kelayakan perubahan serta penerapan prinsip akuntansi dan pengungkapannya, telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.3. Menelaah konsistensi penerapan kebijakan akuntansi.4. Menelaah isu pelaporan keuangan yang signifikan untuk meyakinkan integritas laporan keuangan Bank.5. Dalam hal Komite Audit menerima pengaduan dan/atau pelaporan terkait	5.8	<p>In respect of financial reporting matters, the Audit Committee shall:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Review the financial statements contained in the annual reports of the Bank and to ensure that the disclosure and content, is in accordance with the applicable Indonesian financial accounting standards,2. Review any changes in accounting principles, to ensure that the changes are appropriate, and the application of accounting principles and disclosures is in accordance with the applicable financial accounting standards.3. Review the consistency of the application of accounting policies.4. Review significant financial reporting issues to ensure the integrity of the financial statements of the Bank.5. In the event the Audit Committee receive complaint and/or reporting related to the

dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, maka Anggota Komite Audit wajib:

- a. Menelaah, mengkaji serta mendiskusikan pengaduan dan pelaporan tersebut, dan dapat berkoordinasi dengan Kepala *Fraud Risk Management* (FRM) dan/atau Kepala Satuan Kerja Internal Audit (SKAI), jika diperlukan;
- b. Membuat laporan serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

accounting process and financial reporting, then the Audit Committee must:

- a. To review, examine, and discuss the complaint and report, and may liaise with Fraud Risk Management (FRM) Head and/or Internal Audit Head, if needed;
- b. Provide a report and recommendation to the Board of Commissioners related to the matter as referred in the point a.

5.9 Sehubungan dengan ketaatan, Komite Audit:

1. Membahas dengan *Regulatory Compliance Division* terkait pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat memiliki dampak yang material terhadap kegiatan operasional atau posisi keuangan Bank, dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
2. Melakukan review dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank berdasarkan informasi dari *Regulatory Compliance Division*.
3. Meyakinkan bahwa proses pengendalian yang ditetapkan tidak dikesampingkan untuk mengakomodasi kepentingan pihak terkait ("*related parties*").
4. Menelaah bersama *Regulatory Compliance Division* mengenai efektivitas sistem pemantauan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan, kode etik dan tindak lanjut Manajemen atas ketidaktaatan.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.

5.9 In respect of Compliance, the Audit Committee shall:

1. Discuss with Regulatory Compliance Division any violations of statutory provisions, which may have a material impact on the Bank's operational activities or financial position and report them to the Board of Commissioners.
2. Review on the Bank's potential conflict of interest and provide advice to the Board of Commissioners, based on information from Regulatory Compliance Division.
3. Ensure that the established control processes are not overridden to accommodate related parties.
4. Review with Regulatory Compliance Division on the effectiveness of compliance monitoring system for statutory provisions, code of conduct and the results of Management's follow up for the non-compliance.
5. Assist the Board of Commissioners in performing its supervision on the implementation of the compliance functions.

6.0 KEWENANGAN

Komite Audit memiliki kewenangan untuk melakukan segala hal yang diperlukan dalam lingkup tugasnya. Komite Audit diberikan kewenangan untuk:

- 6.1. Memiliki akses yang tidak terbatas terhadap dokumen, data dan informasi, tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya yang diperlukan
- 6.2. Bertemu dengan dan meminta informasi yang diperlukan dari karyawan, pejabat eksekutif, Direktur, Internal Audit, staf manajemen risiko dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 6.3. Menelaah jasa non-asuransi sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
- 6.4. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan, untuk memberikan saran kepada Komite Audit atau membantu Komite dalam melakukan penyelidikan yang relevan.
- 6.5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 6.6. Melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.
- 6.7. Memanggil karyawan untuk hadir dalam rapat Komite Audit jika diperlukan.

7.0 ETIKA KERJA

- 7.1 Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik Bank dan Kode Etik Komite Audit.
- 7.2. Anggota komite Audit dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.

8.0 WAKTU KERJA

- 8.1 Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

6.0 AUTHORITY

The Audit Committee has the authority to conduct any matters within its terms of reference. It is empowered to:

- 6.1. Have an unlimited access to relevant documents, data and information on employees, funds, assets and other necessary resources.
- 6.2. Meet with and request necessary information from employees, executive officers, Directors, internal auditors, risk management officers and public accountant related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.
- 6.3. Review non-assurance services, as required by the applicable regulations.
- 6.4. Retain external experts as necessary to advise the Audit Committee or assist in the conduct of any relevant investigation.
- 6.5. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.
- 6.6. Conduct activities in the implementation of the Committee's duties and responsibilities.
- 6.7. Call any member of staff to be questioned at a meeting of the Committee as and when required.

7.0 WORK ETHICS

- 7.1 The Audit Committee shall comply with the Bank's Code of Ethics and the Audit Committee's Code of Ethics.
- 7.2. Audit committee members from Independent Parties must carry out their duties, responsibilities, and authorities with integrity, independence, competence, and maintain a reputation.

8.0 WORKING TIME

- 8.1 The Audit Committee must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.

9.0 RAPAT DAN TATA KERJA

- 9.1 Komite Audit dapat mengadakan rapat setiap saat baik secara online dan/atau offline, setidaknya 1 (satu) kali dalam sebulan. Rapat dapat diminta oleh setiap anggota Komite Audit. Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak lain yang memahami, atau bertanggung jawab atas topik dalam agenda rapat.
- 9.2 Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Jika Ketua Komite Audit tidak hadir, maka anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat memilih salah satu dari mereka untuk menjadi Ketua Rapat.
- 9.3 Rapat komite audit diselenggarakan jika dihadiri mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen)) anggota komite.
- 9.4 Keputusan rapat komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 9.5 Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

10.0 EVALUASI KINERJA

- 10.1 Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Komite Audit sekurang-kurangnya pada akhir tahun buku.
- 10.2 Penilaian mencakup pemenuhan tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat serta rekomendasi, keragaman kapabilitas, pengalaman serta keahlian anggota Komite Audit guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif.
- 10.3 Komite Audit juga melakukan evaluasi mandiri (self-assessment) atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit.

9.0 MEETING AND WORKING PROCEDURE

- 9.1 The Audit Committee may meet at any time, at least once a month either through online and/or offline meeting. A meeting may be called by any member of the Audit Committee. The Audit Committee may invite other parties who are familiar with, or responsible for, the topics on the agenda.
- 9.2 The Chairman of the Audit Committee shall preside the meeting. If the Chairman of the Audit Committee is absent, then the members present at the meeting shall elect one of them to be a Chairman of the meeting.
- 9.3 Audit committee meetings are held if attended by a majority (more than 50% (fifty percent)) of committee members.
- 9.4 Decisions at committee meetings are first made based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, decision-making is based on a majority vote.
- 9.5 The results of committee meetings shall be set forth in the minutes of meetings and documented in accordance with the provisions of laws and regulations. Dissenting opinions occurring in the committee meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinions.

10.0 PERFORMANCE EVALUATION

- 10.1 BOC shall assess the performance of the Audit Committee at least at the end of the financial year.
- 10.2 The assessment includes the fulfilment of duties and responsibilities, meeting implementation and recommendations, diversity of capabilities, experience and expertise of Committee members to support the effective implementation of BOC's duties and responsibilities.
- 10.3 The Audit Committee also conducts self-assessment on the implementation of its duties and responsibilities in accordance with the Audit Committee Charter.

11.0 TANGGUNG JAWAB PELAPORAN

- 11.1 Komite Audit menyampaikan laporan atas aktivitas dan penugasan yang diberikan, serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 11.2 Bank memastikan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu selambatnya 2 (dua) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dan diumumkan di laman (website) Bursa Efek Indonesia dan Bank.
- 11.3 Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

11.0 REPORTING RESPONSIBILITY

- 11.1 The Audit Committee reports its activities and recommendations to the Board of Commissioners.
- 11.2 The Bank ensure that the appointment and replacements of the Audit Committee members are reported to the OJK within a maximum period of 2 (two) business days as required and published on the Indonesia's Stock Exchange and Bank's website.
- 11.3 The Audit Committee prepare a report on the activities of the Audit Committee during the year that are disclosed in the Bank's annual report.

12.0 LAIN-LAIN

- 12.1 Piagam Komite Audit bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit.
- 12.2 Dalam hal terdapat ketidakjelasan, antara ketentuan dalam Piagam ini dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 12.3 Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam laman (website) milik Bank.

12.0 OTHERS

- 12.1 The Audit Committee Charter are binding for every member of the Audit Committee.
- 12.2 In the event of ambiguity of the provisions of this Audit Committee Charter with the provisions stipulated in the Articles of Association, Banking Authority and / or regulations, then the provisions of Articles of Association, Banking Authority and / or regulations shall prevail.
- 12.3 This Audit Committee Charter must be published on the Bank's website.

13.0 KEBIJAKAN TERKAIT

- 13.1 Anggaran Dasar PT Bank OCBC NISP Tbk. Berikut perubahan- perubahannya.
- 13.2 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Kode Kebijakan CS-0001-L3.
- 13.3 Pedoman Penerapan Tata Kelola Bank, Kode Kebijakan CD-00002-L3.
- 13.4 Piagam Audit Intern, Kode Kebijakan: IA-00001-L3.

13.0 RELATED POLICIES

- 13.1 Articles of Association of PT Bank OCBC NISP Tbk. including its amendment.
- 13.2 The Board of Commissioners Charter, Policy Code CS-00001-L3.
- 13.3 Guidelines of Corporate Governance Implementation, Policy Code CD-00002-L3.
- 13.4 Internal Audit Charter, Policy Code: IA-00001-L3.

14.0 TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA	14.0 EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE
<p>14.1 Tanggal Efektif</p> <p>Piagam Komite Audit ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.</p>	<p>14.1 Effective Date</p> <p>This Audit Committee Charter shall take effect upon concurrence by the Board of Commissioners.</p>
<p>14.2 Tanggal Kaji Ulang Berikutnya</p> <p>Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau dapat dilakukan pemutakhiran lebih dini apabila dianggap perlu, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>a. Setiap perubahan yang bersifat material wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>b. Perubahan yang bersifat non-material yang tidak melebihi standar manajemen risiko yang telah ditetapkan, dapat disetujui Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai pemberitahuan.</p>	<p>14.2 Next Review Date</p> <p>This Audit Committee Charter will be reviewed periodically at the latest every 3 (three) years or will be updated as necessary, taking into account the prevailing laws and regulations in Indonesia.</p> <p>a. Any material changes required concurrence from the BOC.</p> <p>b. Non-material changes that do not lower the risk management standard shall be approved by the Audit Committee, with the BOC to be duly notified.</p>

LANDASAN HUKUM	LEGAL BASIS
<p>Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Piagam Komite Audit ini adalah:</p>	<p>Regulations background of this Audit Committee Charter:</p>
<p>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.</p>	<p>1. Law No. 7 of 1992 dated 25 March 1992 regarding Banking, as amended in Law No. 10 of 1998 dated 10 November 1998.</p>
<p>2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p>	<p>2. Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Companies.</p>
<p>3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>3. Financial Services Authorities Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning The Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Company.</p>
<p>4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.</p>	<p>4. Financial Services Authorities Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 concerning Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee.</p>

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 5. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. | 5. | Financial Services Authorities Regulation No. 17/2023 dated 14 September 2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank. |
| 6. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. | 6. | Financial Services Authorities Regulation No. 9 Year 2023 dated 11 July 2023 concerning The Use of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities. |
| 7. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. | 7. | Financial Services Authorities Regulation No. 15 Year 2024 concerning Integrity in Banking Financial Reporting. |
| 8. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum | 8. | Financial Services Authorities Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning Implementation Internal Audit in Commercial Bank. |
| 9. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2023 tentang Pengkomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang diaudit di Pasar Modal | 9. | Financial Services Authorities Regulation No. 30 Year 2023 concerning The Communication of Key Audit Matters in the Public Accountant's Report on Audited Financial Statements in The Capital Market. |
| 10. | Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. | 10. | Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. |
| 11. | Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. | 11. | Financial Services Authority Circular Letter No. 18/SEOJK.03/2023 dated 6 November 2023 concerning the Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities. |
| 12. | Kode Etik Bank yang berlaku. | 12. | Bank's Code of Conduct that prevail. |
| 13. | Kode Etik Komite Audit PT Bank OCBC NISP Tbk yang berlaku. | 13. | Code of Ethics of Audit Committee PT Bank OCBC NISP Tbk that prevail. |